

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan Ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan atau pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa mencabut gelar serjana yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai peraturan yang berlaku.

Serang, 3 April 2023

**Nabani**  
171130135

## ABSTRAK

**NABANI**, NIM : 171130135. *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak* (Studi Kasus Kampung Tirtayasa desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten).

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan suka sama suka. Petasan adalah suatu benda berdaya ledak rendah ( low explosive ) bubuk yang di gunakan sebagai isi dalam petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Kampung Tirtayasa Desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang-Banten ketika menjelang bulan suci Ramadhan, tahun baru, acara maulid dan lain sebagainya selalu menggunakan petasan untuk memeriahkan acara tersebut.

Perumusan masalah penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik jual beli petasan yang mengandung bahan peledak di pasar Tirtayasa? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas praktik jual beli petasan yang mengandung bahan peledak di pasar Tirtayasa? 3). Bagaimana sanksi pidana dalam Hukum positif dan Hukum Islam terhadap praktik jual beli petasan yang mengandung bahan peledak.

Tujuan penelitian ini 1). Untuk mengetahui praktik jual beli petasan yang mengandung bahan peledak di pasar Tirtayasa menurut hukum positif dan hukum Islam. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam atas praktik jual beli petasan yang mengandung bahan peledak di pasar Tirtayasa. 3) Untuk mengetahui sanksi pidana dalam hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif ialah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data penelitian dari sumber data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekuynder dari buku-buku, skripsi dan jurnal.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli petasan di kampung Tirtayasa Desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang provinsi Banten menurut Hukum positif dan hukum Islam dilarang karna menimbulkan ledakan yang membahayakan harta bahkan jiwa seseorang. Adapun sanksi yang terdapat dalam hukum positif terdapat dalam Undang-undang darurat no 12/DRT/1951 tentang bahan peledak yang dimana dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sedangkan dalam hukum Islam ketentuan sanksi yang diberikan hanya hukuman ta'zir yaitu hukumannya sepenuhnya kepada hakim atau penguasa sebab belum ada ketentuan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai pembuat, penjual, dan pembeli petasan.

**Kata Kunci** : Hukum Positif ; Hukum Islam ; Penjual Petasan Bahan Peledak



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Usulan Ujian Skripsi	
	a.n <b>Nabani</b>	UIN SMH Banten
	NIM. 171130135	Di
		Serang

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **NABANI**, NIM : 171130135. Yang berjudul : **Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak (Studi Kasus Kampung Tirtayasa desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten)**. telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Serang, 25 September 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**Eka Julaiha, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700316 200003 2 003

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG  
JUAL BELI PETASAN YANG MENGANDUNG BAHAN  
PELEDAK**

Oleh:

**Nabani**  
**NIM. 171130135**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr.H. Ahmad Sanusi, MA**  
NIP. 19780225 200801 1 009



**Eka Julaiha, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700316 200003 2 003

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 19670402 199405 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Nabani , NIM: 171130135 yang berjudul: **Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak (Studi Kasus Kampung Tirtayasa desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten).** telah diujikan dalam sidang munaqasah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 03 Oktober 2023.

Skripsi ini telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 Oktober 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP. 19670402 199405 2 004




**Dian Febrivani, M.E.Sy**  
NIP: 19910217 201903 2 010

Penguji I,

Penguji II,



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H**  
NIP. 19690906 199603 2 002



**Humaeroh, M.Pd**  
NIDN. 2006077401

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA**  
NIP. 19780225 200801 1 009



**Eka Julaiha, S.Ag., M.A,**  
NIP. 19700316 200003 2 003

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,  
Atas karunia serta kemudahan yang telah di berikan  
akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini,  
penulis mempersembahkan skripsi ini untuk  
Ayahanda Pakri dan Ibunda Tokah yang tercinta yang selalu  
mendoakan,  
mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang masa.  
Kaka dan adik-adiku tersayang  
serta temen seperjuangan  
yang telah membantu dan memberikan spirit  
motivasi atas kelancaran skripsi ini

## MOTTO

﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya,"

(Al Isra: 27)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis NABANI, dilahirkan di Tanara tepatnya pada tanggal 29 juni 1996 di Kampung Laban , Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penulis adalah anak ke Dua dari Lima bersaudara dari pasangan Bapak Pakri dan Ibu Tokah.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. SDN Cerukcuk 1 tahun 2010
2. MTs Mathlaul Falah lempuyang tahun 2013
3. MA Tirtayasa tahun 2016
4. Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam serta nikmat Kesehatan jasmani dan rohani sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sholawat serta Salam semoga tercurhakan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw pada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis skripsi ini terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan bergabung di kampus UIN Sultan Mualana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun Skripsi.
3. Ibu Dra. Hj Denna Ritonga, M.Si Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Fuad Zainuddin, Me. Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

5. Bapak Dr, H. Ahmad Sanusi, MA Sebagai pembimbing I dan Ibu Eka Julaiha, S. Ag, M. Si sebagai pembimbing ke II myang telah membimbing penulis dengan sepenuh hatin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen serta Civitas akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
7. Terimakasih kepada kedua orang tua Bapak Pakri dan Ibu Tokah yang selalu berdoa disetiap sujudnya, yang sabar dalam mendidik dan selalu memotivasi penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Kak Nahaji S.E selaku kaka yang telah mengajari pengalaman dan memotivasi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, Semoga Allah membalas kebaikan serta ketulusannya.
9. Terimakasih kepada Ela Sofiyana S,Pd. Yang telah memotivasi dan membantu perjalan selama penyusunan skripsi, Semoga Allah mudahkan segala urusannya dan semoga apa yang di cita-citakan terlaksana dengan baik, Aamiin.
10. Segenap rekan-rekan yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu,saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya.

Akhirnya penulis berdo'a semoga jasa dan amal baik yang telah bapak, ibu dan saudara/I berikan kepada penulis Allah terima dan menjadi ladang pahala di akhirat kelak Amiin ya robbal alamiin.

Serang, 3 April 2023

Penulis

**Nabani**

171130135

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH</b> .....	vi
<b>PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penelitian .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	22
a. Pengertian Jual Beli.....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
a. Dasar dalam Al-Qur'an .....	23

b. Dasar dalam As-Sunnah.....	25
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
D. Lafadz Ijab dan Qabul.....	27
E. Macam-macam Akad dalam Jual Beli .....	34
F. Macam-Macam Jual Beli .....	37
G. Jenis-Jenis Jual Beli yang di Larang .....	39
H. Sejarah Petasan.....	45
I. Pengertian Petasan .....	48
J. Dasar Hukum Petasan .....	49
<b>BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b>	
A. Sejarah Pasar Tirtayasa .....	73
B. Keadaan Geografis di Desa Tirtayasa .....	77
C. Pendidikan dan Agama di Desa Tirtayasa .....	79
D. Potensi Alam Kecamatan Tirtayasa .....	80
<b>BAB IV JUAL BELI PETASAN DI PASAR TIRTAYASA</b>	
A. Jual Beli Petasan di Pasar Tirtayasa.....	82
B. Sanksi yang di Tentukan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Petasan di Pasar Tirtayasa.....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>